

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
KELUARGA KANDUNG**

(STUDI DI POLRES KOTA DELI SERDANG)

SKRIPSI

OLEH

CHAROLD ARY PUTRA MANALU

18.840.0094



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)
Nama Mahasiswa : Charold Ary Putra Manalu
NPM : 1884000094
Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II

(Muazzul, S.H.,M.Hum.)

(Arie Kartika, S.H.,M.H.)

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum

(Ramadhan, S.H.,M.H.)




Tanggal Lulus: 30 Agustus 2022

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
KELUARGA KANDUNG**

(STUDI DI POLRES KOTA DELI SERDANG)


SKRIPSI



(MWAzzul, S.H., M.Hum)

OLEH

CHAROLD ARY PUTRA MANALU

18.840.0094


(ARIC KASTIKA, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : CHAROLD ARY PUTRA MANALU
NPM : 188400094
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Kasus Di Polres Kota Deli Serdang).", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 07 September 2022



CHAROLD ARY PUTRA MANALU

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : CHAROLD ARY PUTRA MANALU
NPM : 1884000094
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Kasus Di Polres Kota Deli Serdang)." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 September 2022

Yang membuat pernyataan



CHAROLD ARY PUTRA MANALU

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA KANDUNG

(STUDI DI POLRES KOTA DELI SERDANG)

OLEH:

CHAROLD ARY PUTRA MANALU

188400094

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kejahatan terhadap anak dalam lingkup keluarga kian hari semakin mengawatirkan, anak sangat rentan terhadap kejahatan terutama kekerasan seksual. Padahal sejatinya keluarga merupakan tempat paling aman bagi anak, namun pada kenyataannya malah sebaliknya dalam keluarga anak menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Deli Serdang sangat menarik untuk di analisa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung, bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Modus-Modus terjadinya kekerasan seksual kepada anak di lingkup keluarga dengan cara bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh kemudian Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga meliputi faktor internal (psikologi, biologi dan moral) dan faktor eksternal (ekonomi, media sosial dan lingkungan). bahwa ada beberapa pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual kepada anak dalam hukum positif antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana

ABSTRACT

A Juridical analysis of child sexual abuse by a biological family (Study at resort police in Deli Serdang)

BY :

CHAROLD ARY PUTRA MANALU

NPM : 188400094

CRIMINAL LAW

Crimes against children in the family sphere are increasingly worrying, children are very vulnerable to crime, especially sexual violence. In fact, the family is actually the safest place for children, but in reality, on the contrary, in the family, children become victims of sexual violence. The rise of cases of sexual violence against children in the Deli Serdang City Police Legal Area is very interesting to analyze.

As for the formulation of the problem in this study, the Child Protection Act, how are the nodes of criminal acts of sexual violence against children by biological family perpetrators and what are the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual violence against children by biological family perpetrators and how are the legal arrangements for criminal acts of sexual violence against children according to the Criminal Code

The research method of this thesis uses empirical juridical research, uses primary and secondary legal materials, with descriptive analytical research properties and uses data collection techniques by conducting library research and field research.

The modes of occurrence of sexual violence against children in the family scope are by persuasion and the victim is threatened with death. Factors that cause sexual violence in the family include internal factors (psychological, biological and moral) and external factors (economic, social media and the environment). legal arrangements against sexual violence against children in positive law include the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Internal Violence Household.

Keywords :Child, Sexual violence,Criminal act

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA KANDUNG(Studi di Polres Kota Deli Serdang).”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta berbagai pihak.

Secara khusus , penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Bapak Desman Manalu dan Ibu Romy Nurmawati Sinaga yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih serta sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini serta tidak lupa memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepada Deby Anggraini Manalu , Viderine Manalu dan Yoceline Manuela Manalu selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
6. Bapak Muazzul , S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H, selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
9. Bapak I Kadek H.Cahyadi.,S.H.,S.I.K.,M.H selaku Kasat Reskrim Polres Kota Deli Serdang yang memberikan kesempatan untuk penulis

melakukan wawancara serta memberikan data untuk melengkapi skripsi penulis.

10. Bapak Fernando Siagian , S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Fransiska Manalu selaku bibi penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

12. Terimakasih kepada Tribudi Pardosi, Andi Gunawan, Jonnes Parhusip, Egi Amri Delvian Kaban, Elsa Cecilia Sitanggung dan Putri Era Serina Nababan selaku sahabat penulis yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, Juli 2022

Penulis

CHAROLD ARY PUTRA MANALU

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesa.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	16
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	16
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
1. Pengertian Anak.....	23
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	30
1. Waktu Penelitian.....	30
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.....	34
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang	37
3. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polresta Deli Serdang.....	45
B. Pembahasan	50
1. Modus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung.....	50
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	52
3. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.²

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

¹Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama , 2013) , hal. 3.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat³. Sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.⁴

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

³Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Alaf Riau , 2010) , hal 81.

⁴Jurnal Ilmu Hukum, *Op.Cit*, hal 42.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku⁵.

Korban kekerasan seksual adalah kebanyakan anak. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁶

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berprikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan

⁵C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 106.

⁶Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012) , hal. 89-90.

sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.⁷

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Deli Serdang .seorang bocah perempuan berusia 14 tahun di Deli Serdang , Sumatera Utara, bernasib malang. Dia dicabuli ayah di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang menimpa korban seorang anak yaitu SN , yang masih berusia 14 tahun, dan masih duduk di bangku sekolah dasar .Tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh pelaku SO pelaku ayah , yang berusia 54 tahun, warga Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang .Dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap ini, terjadi pada dari tahun 2017-2021, dan berdasarkan pemeriksaan tindakan itu dilakukan 15 (lima belas kali). Pengungkapan kasus bermula saat Perbuatan SO terbongkar setelah SN menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada kadus I (kepala dusun) Desa Sei Blumai pada Senin tanggal 21 Februari 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib. tinggal kami di Jl. Sei Blumai Hilir Dusun I Gg. Samaood Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ketika itu saya sedang berada di rumah bersama dengan tetangga saya bernama AU yang mana pada saat itu anak saya SN sudah tiga hari tidak pulang kerumah dan tiba tiba saya mendapat telepon dari Kadus Desa Sei Blumai yang menerangkan bahwa anak saya SN ada di kantor Desa Sei Blumai dan anak saya SN telah bercerita kepada Kadus

⁷Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) , hal. 37.

tersebut bahwa ia telah di setubuhi oleh pelaku, lalu setelah itu AU bercerita kepada anak saya SN bahwa anak saya SN juga pernah bercerita kepadanya tentang dirinya yang sudah sering di setubuhi oleh pelaku ayah kandung nya sendiri yaitu sdra SO, Akhirnya saya bergegas pergi ke kantor desa dan sesampai disana saya berjumpa dengan anak saya SN dan kadus serta Bhabinkamtibmas Desa Sei Blumai. Pada saat itu Kadus menjelaskan kepada saya bahwa anak saya SN ada bercerita kepada dirinya tentang anak saya SN yang sudah sering di setubuhi oleh pelaku ayah kandungnya sendiri yaitu sdra SO ,lalu saya bersama Korban Bhabinkamtibmas dan Kadus 1 Desa Sei Blumai pergi ke RSUD Deli Serdang untuk memeriksakan keadaan anak saya SN. Dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk proses hukum lebih lanjut.

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari pasal 81 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.⁸

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual Karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang *Perlindungan anak*.

ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.⁹

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

⁹Maidin Gultom,*op.cit* hal 49.

¹⁰Angger Sigit Pramukti,S.H & Fuady Primaharsya,S.H, *Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Media Pressindo,2015) ,hal 5.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polres Kota Deli Serdang, dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus kekerasan seksual. Selain itu, Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH KELUARGA KANDUNG (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?

3. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut KUHP & UUPA

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;

2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik dikalangan dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman komprehensif tentang analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga kandung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat mejadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

E. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh

penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa sajatera jadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modus penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu karena anak-anak cenderung mudah dirayu dan dipengaruhi dan pelaku sering memberikan ancaman kepada anak.
2. Adapun faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal.
3. Pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah menuntut pelaku dengan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 294. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 ayat (3) subs pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 D dan Pasal 76 E.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahas belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan hukum maupun tindakan.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

¹¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 1997), hal.181.

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian *strafbaar feit*. Antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut simons, *strafbaar feit* ialah suatu tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja jh atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang
- d. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

¹²Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012) , hal 18

- e. Roeslah Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam suatu tindakan atau peristiwa/kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP

¹³*Ibid.*

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kuallits dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas “ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut S.R.Sianturi secara ringkas yaitu :

1. Adanya subjek.
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu ,tempat dan keadaan tertentu.¹⁴

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya,kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵ Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada Rabu, 1 Desember 2021, jam 23.53 WIB

¹⁵Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009) , hal 17.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun.Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.¹⁷

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat.Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁸

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memeperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang

¹⁷Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*,(Yogyakarta :Pustaka yustisia ,2020) , hal 1.

¹⁸Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*,Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 4.

kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest) dan sodomi.¹⁹

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Memebuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi .kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.²⁰

¹⁹Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007) , hal 78.

²⁰Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

a) Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan

b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual

c) Pelecehan seksual.

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d) Eksploitasi Seksual.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

e) Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual.

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

f) Prostitusi Paksa.

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g) Perbudakan Seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau

anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

h) Pemaksaan Perkawinan.

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

i) Pemaksaan Kehamilan.

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkoasaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j) Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k) Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi.

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

l) Penyikasaan Seksual.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat

kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.²²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta

²¹<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 10 desember 2021, jam 20:23 WIB.

²²Sumy Hastry Purwanti, *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*, (Jakarta timur : Rayyana komunikasindo , 2017) , hal 1-2 .

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²³

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki kolerasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yg dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia dan anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa : *“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age pf 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”* (Yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang berusia dibawah 18 tahun , kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁴

Berikut beberapa pengertian anak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalm pasal 34 yang berbunyi *“Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara”* hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak²⁵

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum,* (yogyakarta, 2018) , hal 13-14.

²⁵Republik Indonesia , Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seseorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.²⁶

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata²⁷

4. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak.Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

²⁸Republik Indonesia ,Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ,Pasal 1 Ayat 1 .

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁹

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Angka 5 menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat, dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu Negara dibawa kearah kesejahteraan atau kearah keterpurukan. Menurut agama yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan kedunia ini adalah suci (fitrah) kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi. Hal tersebut. Sejalan dengan isi pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-

²⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,Pasal 1 Ayat 4.

³⁰Liza Agnesta Krisna, op.cit hal 1

tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan persepektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945.³¹

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia antara lain :

1. Dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu :
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemelihara dan perlindungan
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
 - e. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - f. Hak mendapat pertolongan pertama.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan³²

³¹wagiati soetadjo, dan melani, *hukum pidana anak*,(Bandung : Refika aditama, 2013), hal 49-54 .

³²Republik Indonesia, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat 1-4.

2. Hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, dan pemerintah daerah.³³
3. Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang meliputi:
 - a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
 - g. Hak untuk mendapat perlindungan hukum
 - h. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
 - i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social
 - j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.³⁴

Dalam konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti


³³Republik Indonesia , Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 .

³⁴Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 55.

bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan status dan golongan³⁵

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 19 ,yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.³⁶



³⁵Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum* , (Jakarta:,LP3ES,1989) ,hal 56 .

³⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ,Pasal 19 .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022 setelah diadakan nya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Bulan																Ket				
	November 2021				Januari 2022				Februari 2022				Agustus 2022					September 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan judul	■	■	■	■																	
Seminar Proposal					■	■	■	■													
Perbaikan Proposal									■	■	■	■									
Penelitian									■	■	■	■									
Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil																	■	■	■	■	
MejaHijau																					■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Polres Kota Deli Serdang. Yang beralamat di Jl.Sudirman No.18,Lubuk Pakam, Deli Serdang , Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

- a. Data Primer yaitu sumber Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan rumah tangga , Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup , dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, jurnal hukum , hasil-hasil penelitian berupa laporan.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif Analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³⁷ : “Penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori baru”.

Penelitian Deskriptif Analisis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986).

2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
- b. *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu mengambil data penelitian melalui wawancara secara langsung pada subjek yaitu pihak kepolisian.

D. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan. Majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Polres Kota Deli Serdang dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “Analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak oleh keluarga kandung”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus kejahatan adalah cara yang disertakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Modus kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan nafsu bejat pelaku.
2. Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang terjadi pada diri setiap individu meliputi psikologi, biologi dan moral. Faktor eksternal adalah segala macam faktor-faktor yang berada diluar diri si pelaku (ekonomi, media sosial dan lingkungan).
3. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : pasal, 291 sampai pasal 294 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 8 (a) dan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak di pasal 46, kemudian diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 (2). Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E. Mengenai


pasal yang di jerat kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Deli Serdang sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, salah satunya untuk pemberian sanksi kepada pelaku, tujuan sanksi berat tersebut bukan untuk pembalasan, melainkan untuk memberikan rasa takut agar masyarakat yang potensial melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terkhususnya kepada anak kandung agar tidak melakukan hal tersebut kerana dengan melihat sanksi pidana yang berat dapat mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memaksimalkan hukuman kepada pelaku untuk memberikan rasa keadilan, kepastian serta memberikan perlindungan yang komferensif sesuai dengan tujuan hukum.
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian, khususnya diwilayah hukum Kepolisian Resort Kota Deli Serdang untuk lebih meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan dengan melakukan upaya pre-emptif dan preventif yang tujuan upaya tersebut agar masyarakat mengetahui mengenai hal kekerasan seksual terhadap anak dan masyarakat juga mengetahui cara atau modus operandi yang pelaku lakukan untuk melancar aksinya, berdasarkan hal tersebut masyarakat dapat menjadikan

pedoman untuk melakukan pencegahan atau menghindari akan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat tetapi karena adanya kesempatan seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Deli Serdang.

3. Diharapkan para pihak utamanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Deli Serdang, lembaga sosial yang terkait atau yang berwenang serta komponen masyarakat harus berkorelasi bersama-sama untuk dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga sehingga angka kekerasan seksual terhadap anak dapat berkurang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraira. (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Nuansa Press.
- Amir Ilyas, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Abintoro Prakoso. (2013), *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan & Abd Asis (2018), *hukum acara pidana II*, Jakarta, Kencana.
- Angger Sigit Pramukti, S.H & Fuady Primaharsya, S.H. (2015). *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. (2011) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang. Fajar Interpratama
- Behder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar maju.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Depkes RI. (2007). *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Emilda Firdaus. (2010) . *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2020). *kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta. Pustaka yustisia.

- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakri.
- Liza Agnesta Krisna. (2018). *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum*, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi. (2007). *hukum acara pidana : Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni.
- Kemal Dermawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. Rafika Aditama.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. (2009). *kekerasan seksual dan perceraian*. Malang. Intimedia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010) *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- M. Husein harun. (1991). *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (I) (2017), *Kriminologi*. Medan CV. Pustaka Prima.
- Sumy Hastry Purwanti. (2017). *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*. Jakarta Timur. Rayyana komunikasindo.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. (1989). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta .LP3ES.

Suzie Sugijokanto.(2017).*Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta PT Elex Media Komputindo.

R.Soesilo. (2019) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Serta Komenta-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*.Bogor.Politeia.

Tami Rusli. (2017) *Pengantar Ilmu Hukum* .Lampung.Universitas Bandar Lampung.

Wagiati soetadjo dan melani . (2013) *.hukum pidana anak*. Bandung.refika aditama.

Wahid dan Muhammad Irfan. (2007). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*.Bandung . Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019).

Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015).

Ivo Novianna , *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penangannya*, Jurnal Kemsos, Volume 01 , No. 1 , (2015)

Nys Arfa , *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor II, (2014)

Raden Muhammad Arvy Ilyasa , *Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia* , Indonesia Law Journal, Volume 2, No. 1, (2022).

Utami Zahirah, Nunung Nurwati & Hetty Krisnani , *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Jurnal sosial , Volume 06 , No. 1 , (2019) .

D. Sumber Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada Rabu, 1 Desember 2021, jam 23.53 WIB

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 10 desember 2021, jam 20:23 WIB



LAMPIRAN

1. Dokumentasi



1.1 Wawancara dengan Bapak Briptu Fernando Siagian, Selaku Penyidik Pembantu Unit PPA



2. Pedoman Wawancara & Hasil Wawancara

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara akademis mengenai “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung. (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)”

I. PETUNJUK UMUM

- Ucapkan Salam.
- Ucapkan terima kasih atas kesediaan Informan.
- Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan memperkenalkan diri.
- Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada Informan.
- Meminta izin kepada Informan tentang penggunaan alat komunikasi selama wawancara seperti: alat perekam, buku catatan, dll.
- Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
- Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara.
- Informan bebas menyampaikan pendapat.
- Semua pertanyaan yang ada di dalam pedoman ini harus diperoleh jawabannya dari Informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan lagi menjadi pernyataan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

II. KETERANGAN WAWANCARA

Tanggal wawancara : 18 Maret 2022

Waktu wawancara : Jam 10.00 WIB

Nama pewawancara : Charold Ary Putra Manalu

III. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Briptu Fernando Siagian, S.H.,M.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Jabatan : Polri/ Penyidik Pembantu Unit PPA
Alamat : Aspol Polres Kota Deli Serdang

Substansi Pertanyaan

1. Bagaimana data 2 (dua) tahun terakhir tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Deli Serdang?

Bahwa sesuai database yang ada di Unit Pelayanan Perempuan & Anak Sat Reskrim Polresta Deli Serdang, data terakhir terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di 2 (dua) tahun terakhir cukup meningkat.

2. Apakah pada saat pelaporan yang melaporkan itu korban atau keluarga korban atau orang lain?

Bahwa sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, hak penuntutan (Legal Standing) hanya dapat dilakukan oleh orang tua/ wali / pendamping Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak Jo Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Bagaimana penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk?

Bahwa penanganan pertama yang dilakukan Penyidik berupa :

Membawa anak ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan vagina korban. Melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Mengambil keterangan anak dengan pendampingan Orang tua / Wali / Pekerja Sosial.

4. Apakah ada penanganan khusus untuk kasus kekerasan seksual anak?

Ada, bahwa dalam menangani perkara anak (Anak yang berhadapan dengan hukum / ABH) Penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara seperti merahasiakan identitas anak dan pemberitaan ke media cetak. Jo Pasal 18, Pasal 19 Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

5. Berapa rata-rata umur korban kekerasan seksual?

Rata – rata umur anak sekitar 14 Tahun – 15 Tahun (Sesuai database yang ada di Unit Pelayanan Perempuan & Anak)

6. Berapa rata-rata umur pelaku kekerasan seksual anak?

Rata – rata umur pelaku sekitar 19 tahun – 25 tahun (Sesuai database yang ada di Unit Pelayanan Perempuan & Anak)

7. Apakah pelaku merupakan orang yang dikenali korban?

Ya, kebanyakan pelaku merupakan orang yang dikenali dan memiliki hubungan berpacaran dengan korban.

8. Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?

Sesuai dengan pengakuan pelaku, modus yang digunakan dengan kekerasan (perbuatan aniaya) dan ancaman kekerasan (mengancam membunuh)

9. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?

Sesuai dengan pengakuan pelaku, factor – factor yang menjadi penyebabnya karena pelaku memiliki nafsu birahi yang kuat dan istri pelaku sudah tidak sanggup memberikan / melayani nafsu birahi pelaku.

10. Bagaimana pengaturan/penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak ?

Dalam melaksanakan serangkaian tindakan Penyelidikan / Penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum / ABH, Penyidik memperhatikan detail terhadap pokok perkara yang dilaporkan (Unsur Pidana), dengan tidak mengesampingkan asas Legalitas, apabila unsur pidana terpenuhi pada Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), Penyidik akan menerapkan pasal yang ada pada Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), namun apabila unsur pidana terpenuhi pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Penyidik menerapkan pasal yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

11. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan kejahatan seksual terhadap anak korban pelecehan seksual?

Bahwa hambatan – hambatan yang sering ditemukan Penyidik dalam proses pemeriksaan pelecehan seksual meliputi :Anak takut berbicara jujur kepada Penyidik Minimnya Saksi yang mengetahui kejadian.

12. Apakah dunia maya berpengaruh dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

Bahwa dunia maya sangat berpengaruh terhadap kekerasan seksual terhadap anak karena saat ini dengan dunia maya anak dapat lebih leluasa melakukan pencarian gambar / video yang bermuatan porno sehingga mempengaruhi keadaan psikologis anak dan membuat anak ingin mempraktekan apa yang telah dilihatnya melalui dunia maya.

13. Bagaimana pandangan bapak tentang akibat hukum terhadap pelaku dari kasus kekerasan seksual anak ?

Bahwa pandangan saya terhadap pelaku tersebut, dilihat dari sudut pandang Penyidikan, Pelaku wajib diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi / pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

14. Apakah masyarakat memiliki peran penting dalam membantu menghentikan kekerasan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual?

Bahwa masyarakat sangat memiliki peran penting dalam membantu menghentikan kekerasan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, karena Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa harus dilindungi dan didampingi tumbuh dan berkembangnya.

15. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak?

Bahwa dalam melaksanakan serangkaian tindakan Penyelidikan / Penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum /

ABH, Penyidik tetap berpedoman sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku yaitu Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Huukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

16. Instansi atau lembaga apa sajakah yang diperlukan/dibutuhkan dalam penanganan perkara kekerasan seksual pada anak?

Bahwa instansi yang diperlukan / dibutuhkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum / ABH: Terhadap Anak sebagai Korban ataupun saksi wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Orang tua / Orang yang dipercaya oleh anak / Pembimbingan Kemasyarakatan / Pekerja Sosial Profesional atau Pendamping lain Jo Pasal 23 Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Terhadap Anak sebagai pelaku, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari Ahli pendidikan, Psikolog, Psikiater, Tokoh Agama, Pekerja Sosial dan Tenaga Ahlinya Jo Pasal 27 Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

17. Dari penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian , bagaimana keluarga tersebut setelah adanya peristiwa tersebut?

Bahwa dilihat dari sudut pandang Penyidikan, keluarga sering terlihat merasa sedih dan trauma atas kejadian, karena dengan adanya peran Penyidik (Penegak Hukum), keluarga merasa cemas terhadap tumbuh dan

perkembangan anak, disisi lain keluarga merasa puas karena telah mendapat perlindungan dan kepastian hukum

18. Bagaimana penanggulangan atau upaya yang dilakukan Kepolisian Resort kota deli serdang agar mengurangi atau bahkan menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak?

Bahwa penanggulangan atau upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Deli Serdang adalah berkordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Pembimbing kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk memberikan Sosialiasi ke Sekolah – sekolah dan lingkungan sekitar anak tentang bahaya atau dampak – dampak yang akan timbul terhadap anak apabila melakukan hubungan persetubuhan diluar nikah (Usia anak) dan sanksi hukum yang akan dijalani apabila melanggar aturan / kaidah hukum yang berlaku.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sehabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 280 /FH/01.10/III/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Maret 2022

Kepada Yth :
Kepala Polresta Deli Serdang
C/q Ka. Unit VI (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang
di-
Kab. Deli Serdang

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Charold Ary Putra Manalu
N I M : 188400094
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polresta Deli Serdang, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

2. Delan

Dr. M. Othra-Ramadhan, SH, MH



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 1373 / III / 2022 / Reskrim

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 280 / 01.10 / III / 2022, tanggal 08 Maret 2022 perihal Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHAROLD ARY PUTRA MANALU
N I M : 188400094
Program Studi : HUKUM KEPIDANAAN

Bahwa yang bersangkutan a.n. CHAROLD ARY PUTRA MANALU, NIM 188400094 telah selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Unit PPA Polresta Deli Serdang dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Medan Area dengan Judul " Analisis Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak oleh Keluarga Kandung" di Polresta Deli Serdang.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, Maret 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG
KASAT RESKRIM

I KADEK H. CAHYADI, SH., S.I.K., MH.
KOMISARIS POLISI NRP 87121313